



P U T U S A N

Nomor : 92/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

RINI RESTARI BI NTI JUNAIDI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan RA. Kartini Gang Patora RT.18 / RW.06, Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai

PENGGUGAT

MELAWAN

DUL HOPI BIN ASMUNI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kridasana, Gang Tengah RT.23 / RW.IX, No.60 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, sebagai

TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor :
92/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 April 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkulu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/39/IV/1998, tanggal 14 April 1998;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama In tan Safitri binti Dul Hopi, umur 12 tahun, dan Dion Firmansyah bin Dul Hopi, umur 6 tahun, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 4 tahun setelah itu tinggal berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah kontrakan sampai tanggal 23 Januari 2010, setelah itu berpisah;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak anak pertama lahir (tahun 1999), hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering main perempuan/berselingkuh bahkan sudah 3 kali menikah siri dengan perempuan lain, sering berjudi dan keluar malam sereta kurang memberikan nafkah lahir;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2010 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Ruhillah penduduk Desa Mempawah dan saat ini Tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut bahkan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa pada saat pertengkara tersebut, Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan menjatuhkan talak dihadapan orang tua Penggugat;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat yang hingga saat ini sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (DUL HOPI BIN ASMUNI) terhadap Penggugat (~~RINI RESTARI BI NTI JUNAIDI~~); Menimbang ...

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 92/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 15 Maret 2011 dan 29 Maret 2011, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan tentang perempuan selingkuhan Tergugat, pertama bernama Mariani, kedua Tete dan ketiga Ruhillah dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,



Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/IV/1998, tanggal 14 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1.

WINARTI BINTI SABIRIN, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah 13 tahun lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering kawin siri / berselingkuh dan sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.

MUHLIS BIN BEGI, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian mengontrak dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh bahkan sudah 3 kali menikah sirri, sering keluar malam, minum-minuman keras dan sering ke diskotik;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, Tergugat tidak memberi nafkah dan keduanya sudah tidak



saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak



berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن تعزز- بتعزز- أو- تواتر- أو- غيبة- جاز- إثباته-
بالبينة-

Artinya :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang- undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Penggugat dan



Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa sejak kelahiran anak pertama (tahun 1999) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering ~~terus-menerus~~ terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main perempuan/berselingkuh bahkan sudah 3 kali menikah sirri dengan perempuan lain, sering berjudi dan keluar malam serta kurang memberikan nafkah lahir. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2010 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Ruhillah penduduk Desa Mempawah dan saat ini Tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut bahkan telah dikaruniai seorang anak, pada saat pertengkaran tersebut, Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan menjatuhkan talak dihadapan orang tua Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat yang hingga saat ini sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor



7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada 13 April 1998;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak kelahiran anak pertama (tahun 1999) sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, suka minum-minuman keras, sering keluar rumah dan kurang dalam member nafkah untuk keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Penggugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II



halaman 273 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

قاضي امم عذيب لآ ناكو جوزلا فارتعلوا ةج وزلا-
ةنيب يضاقلايد اهلوعد تبتلذ ا-
ةنئاب ةقلاط اهقلاط امهنيحلاص لآ نء يضاقلازجو
امهل اثما نيب ةرشللا ماود معم

Artinya

“Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Benkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan Majelis Pengadilan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (DUL HOPI BIN ASMUNI) terhadap Penggugat (RINI RESTARI BI NTI JUNAIDI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 4 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Tsani 1432 H. oleh kami FATKUR ROSYAD, S.Ag sebagai Ketua Majelis, MUKHRUM, S.H.I dan MUHAMMAD ABDUH, S.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta RASYID ZAYYAT, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,



1. **MUKHROM, S.H.I** **FATKUR ROSYAD, S.Ag**

2. **MUHAMMADABDUH, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

RASYID ZAYYAT, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	100.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.
241.000,-		